
GRIYA UNTUK KAWULA: PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA YOGYAKARTA, 1950-1978

Tamim Umar Herdiyanto

tamim.umar1903@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Kebutuhan akan hunian atau ruang hidup layak merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia pasca-Kemerdekaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi kebijakan pemerintah dan proses berlangsungnya pembangunan perumahan rakyat di Kota Yogyakarta pada 1950–1978. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di Kota Yogyakarta sejak 1950 tidak hanya merupakan upaya untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat, tetapi juga upaya dekolonisasi. Selain itu, berbagai fenomena yang terjadi di Kota Yogyakarta juga merupakan alasan dibangunnya perumahan rakyat selain peran pemerintah dalam penyediaan perumahan rakyat melalui berbagai kebijakan dan program yang dicanangkan.

Abstract

The need for housing or living space is one of the problems faced by post-Independence Indonesia. This research aims to examine the transformation of government policies and the ongoing process of public housing construction in the city of Yogyakarta in 1950–1978. The results of the study show that housing construction in Yogyakarta City since 1950 was not only an attempt to provide housing for the people, but also an effort to decolonize. Apart from that, various phenomena that have occurred in the city of Yogyakarta are also reasons for the construction of public housing in addition to the government's role in providing public housing through various policies and programs that have been launched.

Kata Kunci

Perumahan rakyat; Kota Yogyakarta; Pembangunan Perumahan

Keywords

Public Housing; Yogyakarta City; The Development of Public Housing

Pendahuluan

Sejak masa kolonial, pemerintah Belanda telah menaruh perhatian pada perumahan rakyat. Hal tersebut tercantum dalam peraturan *Burgerlijke Woningenregeling 1934* (Peraturan Perumahan Sipil) yang termasuk dalam *Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij aaneming van Openbare Werken in Indie 1941* (Syarat dan Ketentuan Umum Pelaksanaan Pekerjaan Umum di Hindia), serta *Indische Comptabiliteits Wet (UU Akuntansi Hindia)* (Yosita et al., 2015: 1). Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut dilaksanakan di bawah tanggung jawab *Departement van Verkeer en Waterstaat* (Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Air) yang menangani perumahan rakyat (*Volkshuisvesting*) dan bangunan gedung atau rumah.

Hal yang serupa juga dilaksanakan pemerintahan Jepang selama masa Penjajahan. Pada masa ini, Jepang membentuk lembaga sejenis bernama *Doboku* sebagai pengganti *Departement van Verkeer en Waterstaat* (Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan Pengelolaan Air) (Suparwoko, 2013: 1). Namun, pada masa tersebut, kebijakan seputar pembangunan perumahan rakyat tidak terlalu berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh fokus kebijakan politik pemerintah Jepang yang hanya terfokus pada kepentingan perang dan militer. Oleh karena itu, dalam lembaga buatan Jepang tersebut, kebijakan seputar perumahan rakyat hanya sebatas pembahasan antara Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara (Suwardi Surjaningrat), Otto Iskandar Dinata dan para pemimpin Jepang kala itu, tanpa adanya implementasi yang nyata (Colombijn, 2011: 442).

Pasca-Kemerdekaan, sesuai amanat dalam UUD NRI 1945 amandemen ke-4 yang tertuang dalam pasal 28H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Prayitno et al., 2012: 14). Dengan demikian, pada 1947 Indonesia mendirikan lembaga yang mengenai pengadaan perumahan rakyat yaitu, Balai Perumahan di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Akan tetapi, balai tersebut mengalami kendala dalam pelaksanaannya yang disebabkan kondisi negara yang tidak stabil secara politik dan keamanan, terlebih meletusnya revolusi fisik pada 1945-1949. Oleh karena itu, kebijakan seputar perumahan rakyat melalui departemen tersebut tidak terlalu maksimal dan efisien dirasakan oleh masyarakat.

Kongres ini dinilai sebagai tonggak sejarah dan sebagai momentum di bidang perumahan rakyat (Eryudhawan, 2010: 177). Semangat Pada 25-30 Agustus 1950 dilaksanakan Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung. Hasil dari kongres tersebut adalah pengadaan perumahan sederhana bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek fisik dan sosial. Bung Hatta menyampaikan bahwa cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan hal mustahil. Dalam pidatonya, Bung Hatta menyatakan bahwasanya

“...kesan saya tentang keadaan Perumahan Rakyat. Keadaan yang menyedihkan yang harus kita ubah secepat-cepatnya kejurusan perbaikan. Bukan suatu pekerjaan mudah karena mengenai berjuta-juta rumah, yang harus diperbaharui dan diadakan baru untuk mengatasi kekurangan rumah dan untuk penampungan tambahan jiwa yang berjumlah kira-kira satu setahun” (Eryudhawan, 2010: 175).

atas pengadaan rumah mengisyaratkan yang kemudian, pada 25 April 1952 dibentuklah Jawatan Perumahan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah (Ronodirdjo, 1983: 425). Ada empat tugas pokok jawatan tersebut yakni, melakukan penelitian teknis-teknologis, membuat konsep pemikiran kebijaksanaan perumahan, mengadakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat, dan mengatur penyelenggaraan pembiayaan pembangunan perumahan. Selain itu, dibentuk pula Badan Pembantu Perumahan Rakyat dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor U. 25/28/22 tanggal 22 Maret 1951 yang memiliki tugas untuk badan penasehat yang bertugas memberi pertimbangan yang diperlukan Jawatan Perumahan Rakyat (Yudohusodo, 1991: 111).

Sebagai bentuk lanjutan, diadakanlah Kongres Perumahan Kedua di Jakarta pada 4 Agustus 1952. Dalam kongres tersebut Bung Hatta berpesan bahwa

“...titik berat daripada usaha membangun rumah rakyat yang murah dan sehat itu hendaklah terletak di daerah, sebagai isi yang terpenting daripada pemerintahan otonomi. Membangun rumah rakyat yang menjamin kesehatan, dan kesenangan diam di dalamnya dan murah harganya, itulah masalah yang harus dipecahkan” (Eryudhawan, 2010: 79).

Memasuki masa senja kala pemerintahan Sukarno memasuki terbitnya pemerintahan Soeharto, pembangunan perumahan tetap menjadi salah satu fokus yang kebijakan pemerintah. Presiden Soeharto dengan pencanangan perumahan untuk masyarakat yang tertuang dalam Rencana Lima Tahun atau Repelita 1-6 selama 1969-1994 (Suparwoko, 2013: 12-15). Hal ini tercermin dalam Lokakarya tingkat Nasional Perumahan dan Permukiman I pada 4-6 Mei 1972 di Gedung Bina Graha, Jakarta yang merupakan tonggak kedua dalam sejarah pembangunan perumahan setelah Kongres Perumahan Sehat di Bandung pada 1950. Hasil dari lokakarya tersebut antara lain, dibutuhkannya sistem kelembagaan, sistem keuangan, dan sistem penunjang kebutuhan mengenai perumahan. Tindak lanjut dari Lokakarya I yakni, dibentuknya Badan Kebijakan Perumahan Nasional (BKPN) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1974 yang berfungsi sebagai perumus garis-garis kebijaksanaan dan pelaksana di bidang pengembangan dan pembinaan perumahan. Selain itu, pada 18 Juli 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 didirikanlah Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional

dibutuhkannya sistem kelembagaan, sistem keuangan, dan sistem penunjang kebutuhan mengenai perumahan. Tindak lanjut dari Lokakarya I yakni, dibentuknya Badan Kebijakan Perumahan Nasional (BKPN) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1974 yang berfungsi sebagai perumus garis-garis kebijaksanaan dan pelaksana di bidang pengembangan dan pembinaan perumahan. Selain itu, pada 18 Juli 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 didirikanlah Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebagai badan usaha negara untuk menjalankan program perumahan nasional (Ronodirdjo et al., 1983: 486–487).

Tidak terkecuali di Kota Yogyakarta, sejak awal hingga pertengahan 1900-an, kota ini mengalami pertumbuhan permukiman masyarakat. Pada awalnya, permukiman yang tumbuh masih terbatas di sekitar tembok keraton yang berkaitan dengan tempat tinggal abdi dalem keraton Yogyakarta dan rumah pangeran (Ari Setyastuti et.al, 2009: 139-140). Permukiman ini semakin beragam akibat pertumbuhan penduduk di Yogyakarta yang turut meningkat, baik populasi penduduk lokal, maupun populasi penduduk asing yang saling memiliki basis permukiman masing-masing (Nur Aini Setiawati et.al, 2019: 12-15). Hal ini menyebabkan tumbuhnya permukiman-permukiman khusus etnis masyarakat tertentu, seperti Pecinan dan Kota Baru. Memasuki pertengahan abad ke-20, untuk pertama kali di Yogyakarta diadakan program perumahan rakyat oleh Jawatan Perumahan Rakyat.¹ Sejak saat itu, perumahan rakyat di Kota Yogyakarta semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan akan papan bagi masyarakat luas.

Kajian mengenai pembangunan perumahan rakyat telah dikaji oleh beberapa akademisi. Salah satunya yakni, karya Freek Colombijn yang berisi mengenai permasalahan penyediaan rumah yang dihadapi Indonesia.² Masalah yang ditimbulkan setelah Indonesia merdeka adalah penyediaan rumah bagi seluruh kalangan masyarakat, berbeda dengan zaman kolonial yang hanya berfokus pada segelintir kelompok elite. Selanjutnya, artikel jurnal yang ditulis oleh James L Cobban.³ Pada artikel tersebut berisi penjelasan kebijakan permukiman di Indonesia (Hindia Belanda saat itu) selama 1900-1940. Ketertarikan dalam pembangunan rumah merupakan isu urban dan isu kemiskinan yang terjadi di Hindia Belanda dan bagaimana pemerintah kolonial menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kajian lainnya yakni, tesis oleh Idam Setiyawan yang memaparkan mengenai kondisi Kampung Kota Surabaya, bagaimana perkembangan perumahan rakyat mulai dari pembangunan hingga permasalahan yang dihadapi.⁴ Sayangnya, kedua kajian awal menitikberatkan pada aspek spasial nasional, kajian mengenai Kota Yogyakarta kurang dibahas mendetail dalam artikel

¹ Laporan Bulanan Panitia Perumahan Kota Praja Yogyakarta Pekerjaan pendirian perumahan rakyat, 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY

² *Public Housing in post-colonial Indonesia: The Revolution of Rising Expectations*

³ *Government Housing Policy in Indonesia 1900-1940*

⁴ Mendirikan Perumahan Rakyat: Menyiasati Kampung Kota Surabaya 1906-1990

jurnal tersebut. Sedangkan kajian ketiga menitikberatkan pada aspek spasial Kampung Kota Surabaya.

Dapat disimpulkan berdasarkan tinjauan di atas bahwasanya belum terdapat narasi akademik yang menggambarkan mengenai Perumahan Rakyat di Kota Yogyakarta pada 1950–1978. Oleh karena itu, kajian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan membahas mengenai Perumahan Rakyat di Kota Yogyakarta tahun 1950–1978. Selain itu, penulis berfokus pada 1950-an sebagai titik awal karena cerminan atas suasana bangsa yang telah merdeka dan adanya gagasan awal mengenai pengadaan rumah. Kemudian, batas penelitian pada 1978 karena tahun tersebut pencahangan pembangunan perumahan rakyat telah memasuki masa pembangunan yang lebih masif dan terstruktur serta sebagai penjelasan bagaimana perkembangan pembangunan perumahan rakyat pada masa pemerintahan Sukarno dan awal pemerintahan Soeharto berlangsung. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah, apa yang mendasari kebijakan pembangunan perumahan rakyat di Kota Yogyakarta pada 1950–1978 serta bagaimana perkembangan pembangunan perumahan rakyat di Kota Yogyakarta pada 1950–1978.

Penelitian ini menggunakan arsip yang didapat dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY serta Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Selain itu, digunakan pula sumber berupa surat kabar dan sumber pustaka lain berupa buku serta artikel jurnal. Mengenai sumber surat kabar, penulis memperoleh dari Perpustakaan Nasional yang dapat diakses secara daring dan Surat Kabar Kompas. Untuk sumber pustaka buku, penulis peroleh dari Perpustakaan Geografi UGM dan PSKK UGM.

Perumahan Rakyat pada Masa Revolusi

Pasca-Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dalam amanat terpisah pada 5 September 1945 menyatakan bahwa wilayah Keraton Yogyakarta berikut juga wilayah Keadipatian Paku Alam bergabung dan menyatakan mendukung penuh atas terbentuknya Negara Republik Indonesia yang baru lahir (Soemardjan, 2009: 72). Pengakuan dan peleburan kedua wilayah yang sebelumnya termasuk ke dalam *Vorstenlanden* ini, secara resmi diakui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1952. Undang-undang yang menyatakan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa yang otonom dan berkedudukan setara dengan provinsi. Daerah dengan pertanggungjawaban gubernur sekaligus Sultan dan wakil gubernur sekaligus Adipati Paku Alam, secara langsung kepada pemerintahan pusat di Jakarta.

Bersamaan dengan proses pembentukan Republik dan lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu permasalahan yang muncul adalah kebutuhan perumahan rakyat. Permasalahan tersebut muncul tidak hanya untuk mengakomodasi kebutuhan rakyat, tetapi juga sebagai upaya dekolonisasi di luar perang, diplomasi, dan pengembangan pemerintahan baru yang mandiri (Colombijn, 2013: 1). Pada 1950-an, Indonesia mencari cara untuk meruntuhkan pengaruh Barat, salah satunya dengan membangun masyarakat baru. Dalam hal ini, pembangunan perumahan rakyat merupakan respons pemerintah atas kebutuhan masyarakat sekaligus upaya dekolonisasi (Colombijn, 2013: 7). Dekolonisasi juga membawa perubahan sosial yang mendalam. Perubahan sosial yang terjadi selama dekolonisasi yang terwujud dalam pembentukan kota-kota yang kemudian menimbulkan adanya kompleksitas tatanan sosial perkotaan.

Untuk mengetahui dan memahami proses perkembangan perumahan rakyat pada dekade ini, maka perlu diketahui pula bahwa kebijakan ini telah dimulai oleh pemerintah kolonial di Hindia-Belanda (Colombijn, 2011: 438). Sementara itu, kebijakan ini sempat terbengkalai saat meletusnya revolusi fisik, tidak terkecuali dalam hal ini di Kota Yogyakarta. Keadaan yang genting dan penuh pertempuran ini menyebabkan banyak perumahan dan hunian terbengkalai hingga mengalami kerusakan berat secara fisik. Pada saat itu, di Yogyakarta terdapat banyak peninggalan aset bangunan pemerintahan karena sebelumnya Yogyakarta menjadi Ibu kota Negara Indonesia untuk sementara, sebelum dipindahkan kembali ke Jakarta pada 17 Agustus 1950. Kemudian, banyaknya bangunan peninggalan Belanda yang ada di kota ini memerlukan pengaturan lebih lanjut. Selain itu, jumlah penduduk di Yogyakarta yang kian bertambah. Salah satu penyebabnya yakni, pasca revolusi fisik, pejuang yang berkumpul bersama di Yogyakarta menghasilkan kota ini menjadi penuh sesak (Colombijn, 2013: 239).

Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia kemudian membentuk Kantor Perumahan Jogjakarta (KPJ) pada 4 Juli 1949 yang didasarkan pada putusan Menteri Negara R.I./Koordinator Keamanan Nomor R.1/4 Tahun 1949. Dalam surat keputusan tersebut, Kantor Perumahan Jogjakarta bertugas untuk

“...mengatur urusan mempergunakan gedung-gedung atau rumah-rumah atau sebagian-dari padanya untuk:

- a. Kepentingan Negara
- b. Untuk tempat tinggal perumahan partikelir atau maksud lain”⁵

Sebagai bentuk lanjutan dari berdirinya Balai Perumahan pada 1949 yang bersifat nasional, pada 1 Desember 1949, Kementerian Pekerjaan Umum Kantor Perumahan membentuk Balai Perumahan K.P.U. yang bertugas untuk menyelenggarakan perumahan untuk rakyat di daerah.⁶ Sebelumnya, tugas KPJ dibebankan pada Balai Perumahan sebagai pengatur urusan lokal (pengelolaan aset bangunan) dan persiapan mengenai persiapan keperluan Pemerintah. Berkaitan dengan tugas KPJ telah sebagian besar selesai, fokus Balai Perumahan kini berada pada pelaksanaan kebijakan perumahan rakyat. Kondisi Yogyakarta pada saat itu mengalami kerusakan kurang lebih sebanyak 15.000 rumah yang kemudian tidak dapat dipergunakan kembali.⁷ Oleh karena itu, fokus kebijakan Balai Perumahan kini lebih terarah kepada mengadakan persiapan mengenai perbaikan kerusakan-kerusakan hunian tersebut.



Figur 1. Perumahan Rakyat Minggiran Kotapraja Yogyakarta dibangun pada 1951. (Sumber: Arsip DPK Kota Yogyakarta)

⁵ Surat Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Jogjakarta Nomor S.5/9/10 Tahun 1949 perihal Kantor Perumahan Jogjakarta. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta.

⁶ Surat Kementerian Pekerjaan Umum Kantor Perumahan Nomor S.1/1/15 Tahun 1949 perihal Kantor Perumahan Jogjakarta. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta.

⁷ Surat Kementerian Pekerjaan Umum Kantor Perumahan Nomor S.1/1/15 Tahun 1949 perihal Kantor Perumahan Jogjakarta. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta.



Figur 2. Perumahan Rakyat Batjiro Kotapraja Yogyakarta dibangun pada 1951. (Sumber: Arsip DPK Kota Yogyakarta)

Perumahan Rakyat pada 1950-an

Pada 7 Januari 1952, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga menyerahkan KPJ kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸ Melalui penyerahan ini, maka secara otomatis tanggung jawab KPJ berada di Pemerintah Daerah DIY. Penyerahan tersebut dilaksanakan karena terdapat perubahan penugasan yang sebelumnya berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga diubah menjadi tugas Kementerian Sosial. Selain itu, pada yang sama, kepala daerah-daerah Otonom dianjurkan untuk membentuk Yayasan Kas Pembangunan (YKP) sebagai tempat menabung untuk membeli rumah (Yudohusodo (ed.) et.al, 1991: 112). Pendanaan YKP berasal dari anggaran belanja Pemerintah yang disalurkan melalui Jawatan Perumahan Rakyat.

Wacana mengenai pembangunan perumahan rakyat sudah digulirkan semenjak Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung pada 1950 dan Kongres Perumahan Rakyat ke-2 di Jakarta, 4 Agustus 1952 (Eryudhawan (ed.) et.al, 2010: 89). Setelah serangkaian percobaan dalam pelembagaan, pembangunan perumahan rakyat di Kota Yogyakarta dimulai pada 1952. Pada awal pembangunan, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan uang pinjaman untuk mendirikan perumahan rakyat dalam 1952.⁹ Uang pinjaman yang diberikan sebe-

⁸ Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor Kab.1/1/6 Tahun 1952 perihal Penyerahan K.P.J. kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta. Koleksi Arsip DPAD DIY.

⁹ Surat Djawatan Perumahan Rakjat Nomor Jog/Lem 2/i/5 tahun 1953 perihal uang pinjaman kepada Daerah Otonoma untuk mendirikan perumahan rakyat yang diberikan pada 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Rp69.570,00 serta sisa uang pinjaman yang ada yakni sebesar Rp305.430,00.

Uraian pembayaran sebagai berikut, sejumlah Rp67.000,00 digunakan untuk bahan bangunan negeri.¹¹ Pada 15 Desember 1952, sejumlah Rp470,00 dibayarkan kepada N.V. "IWOCO" Jogjakarta sebagai biaya angkut kayu sebanyak 2 (dua) rit dari Semarang menuju Yogyakarta. Kemudian, pada 19 Desember 1952 dibayarkan sebesar Rp2.100,00 untuk pengangkutan kayu sebanyak 7 (tujuh) rit atau dua truk.

Memasuki 1953, persiapan pembangunan perumahan rakyat kian matang. Pembangunan yang direncanakan pada Maret 1953 karena pengiriman bahan baku pembangunan berupa kayu yang berasal dari Semarang selesai pada minggu kedua bulan Januari, dan kayu tersebut diawetkan terlebih dahulu menggunakan *Supperwolmanzout*.¹² Persiapan yang dilakukan menelan biaya sebesar Rp1.200,00. Sisa keuangan yang dimiliki sebesar Rp304.230,00.

Penjelasan mengenai biaya yang dikeluarkan yakni, pada 5 Januari 1953, dibayarkan sebesar Rp600,00 kepada N.V. "IWOCO" Jogjakarta sebagai biaya pengangkutan kayu untuk perumahan rakyat dari Semarang ke Jogja sebanyak 2 (dua) rit. Kemudian, di tanggal yang sama, dibayarkan sejumlah Rp300,00 untuk biaya angkut 100 (seratus) pintu dan 65 jendela dan dibayarkan sejumlah Rp300,00 untuk pengangkutan 100 (seratus) pintu dan 60 (enam puluh) jendela.¹³

Perencanaan pembangunan perumahan rakyat mengalami sedikit kendala karena pengiriman kayu dan obat pengawetan kayu yang dikirim dari Semarang mengalami keterlambatan.¹⁴ Selanjutnya, pada Februari mengalami pengeluaran biaya sebesar Rp51,61 dan sisa uang pinjaman sebesar Rp304.178,39. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Vereenigde Javasche Houthandel Maatschappij (Kantor Perdagangan Kayu Jawa) kepada Regentschap (bupati). Selain itu, pada Februari 1953, terdapat surat pertanggungjawaban atas penggunaan uang pinjaman pemerintah untuk perumahan rakyat pada 1951 dan 1952. Pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Inspeksi Perumahan Rakyat Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Semarang. Seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY diwajibkan untuk mengisi daftar pemakaian uang dalam kurun waktu tersebut.¹⁵

¹¹ Daftar Pertanggungjawaban dari Keuangan Panitia Perumahan Rakyat Kotapradja Jogjakarta bulan Desember 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

¹² Laporan Bulanan Panitia Perumahan Rakyat Kotapradja Jogjakarta untuk bulan: Januari 1953 Nomor 36/PRKJ/53 Tahun 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY.

¹³ Daftar Pertanggungjawaban dari Keuangan Panitia Perumahan Rakyat Kotapradja Jogjakarta bulan Januari 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY.

¹⁴ Laporan Bulanan Panitia Perumahan Rakyat Kotapradja Jogjakarta untuk bulan: Februari 1953 Nomor 54/PRKJ/53 tahun 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY.

¹⁵ Surat Inspeksi Perumahan Rakyat Djateng dan Daerah Istimewa Jogjakarta Tromolpos 132. Nomor F 8/2/6 perihal pemakaian uang pinjaman pemerintah untuk perumahan rakyat pada 1951 dan 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Akan tetapi, pembangunan perumahan rakyat tersebut mengalami kendala lain. Kendala yang dihadapi yakni, adanya peraturan yang tumpang tindih.¹⁶ Pada awalnya tercantum dalam Staatsblaad 1948 Nomor 33 yang kemudian mengalami perubahan dan penambahan sebanyak dua kali yakni, Staatsblaad 1948 Nomor 217 dan terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/1953. Selain itu, terdapat peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Negara Koordinator Keamanan Nomor R.I./4. Kedua peraturan tersebut memiliki kedudukan yang sama. Urusan lapangan perumahan diatur oleh Pemerintah Pusat, yang seharusnya hanya ada satu peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Ketua Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu, Paku Alam VIII mengirimkan surat kepada Pemerintah Pusat agar peraturan yang tumpang tindih dapat segera diselesaikan dengan saran pencabutan Peraturan Menteri Negara Koordinator Keamanan Nomor R.I./4 dengan undang-undang. Kemudian, jika saran tersebut disetujui maka pembiayaan KPJ dibebankan kepada Pemerintah Pusat, bukan daerah. Mengingat kondisi keuangan Pemerintah Daerah.


Sedangkan, mengenai penyelenggaraan akan tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk tindak lanjut mengenai peraturan perumahan rakyat dan badan penyelenggara, dilaksanakan pertemuan antara Panitia Negara Pemeriksa Urusan Perumahan dengan Instansi-instansi di Yogyakarta perihal urusan perumahan.¹⁷ Pertemuan tersebut menghasilkan penjelasan bahwasanya Pemerintah dengan adanya panitia tersebut akan memperbaiki keadaan perumahan baik pengadaan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur. Selain itu, kondisi mengenai perumahan bukanlah hanya permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lainnya. Kesulitan-kesulitan tersebut terjadi karena jumlah tentara meningkat, kementerian baru dan jawatan yang menaunginya di kota-kota dan daerah, dan peningkatan jumlah penduduk yang membutuhkan hunian. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya *wilde occupatie* atau pendudukan secara ilegal atau tanpa hak atas suatu rumah atau tanah. Terakhir, mengenai Peraturan Menteri Negara Koordinator Keamanan Nomor R.I./4 sudah tidak berlaku dan urusan mengenai perumahan dibebankan kepada Kementerian Sosial.

Dalam kurun waktu 1951-1954, Jawatan Perumahan Rakyat telah membiayai pembangunan perumahan rakyat di Yogyakarta sebanyak 200 buah dengan rincian pada 1951 dibiayai sebanyak 62 buah; 1952 sebanyak 73 buah; 1953 sebanyak 65 buah; dan 1954 berjumlah 0 buah (Colombijn, 2013: 342).

¹⁶ Surat Ketua Dewan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Peraturan-peraturan tentang urusan perumahan Nomor 9311/XV/A/53. Koleksi Arsip DPAD DIY.

¹⁷ Tjatanan pertemuan antara Panitia Negara Pemeriksa Urusan Perumahan dengan instansi-instansi di Jogjakarta yang bersangkutan dengan urusan perumahan pada tanggal 12 Juni 1954 di Bangsal Kepatihan Jogjakarta. Koleksi arsip DPK Kota Yogyakarta.

Memasuki 1956, berdasarkan harian Kedaulatan Rakyat dilaporkan bahwasanya di Kotapraja Yogyakarta dibangun perumahan rakyat dengan tipe 5 H (Kedaulatan Rakyat, 20 Juni 1956). Dengan rumah utama berukuran 6x6 dan rumah samping 5x5. Rumah tersebut dilengkapi dengan kamar mandi W.C. dan sumur. Mengenai harga terdapat perbedaan tergantung pada material yang digunakan dan wilayah dibangunnya perumahan tersebut. Contohnya, rumah yang dibangun pada 1952 memiliki harga Rp14.175,00 dengan tembok ramuan glugu. Sedangkan rumah yang dibangun pada 1953 memiliki harga Rp16.600,00 dengan tembok ramuan kayu tahun model paku, harga Rp16.750,00 dengan kayu jati model paku. Kemudian, rumah yang dibangun pada 1954 dibanderol Rp20.000,00 dengan ramuan kayu jati model biasa dan harga Rp22.050,00 dengan ramuan sama tetapi harga bahan naik. Selanjutnya, rumah pendirian pada 1955 dibanderol Rp23.300,00 disebabkan harga bahan mengalami kenaikan dan terakhir, memiliki harga Rp25.000,00 yang disebabkan kenaikan harga bahan dan upah pekerja.



Figur 3. *Perumahan Rakyat Tegalrejo Kotapraja Yogyakarta pada 1956. (Sumber: Arsip DPK Kota Yogyakarta)*

Pembangunan perumahan rakyat semakin masif dilakukan. Berdasarkan Laporan Inspeksi Perumahan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Desember 1956 dan Januari 1957 bahwasanya pada 21 Februari 1955 telah diselesaikan pembangunan perumahan rakyat di Kotapraja Yogyakarta sebanyak 40 buah (38 buah dalam kenyataannya).¹⁸ Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp831.250,00. Pendanaan pembangunan perumahan rakyat didapatkan dari dana JKP Kotapraja Yogyakarta.

¹⁸ Laporan Pekerdjaan-pekerdjaan dari Inspeksi Perumahan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta bulan: Desember 1956. Koleksi arsip DPAD DIY.

Selama periode tersebut juga dilakukan pembangunan perumahan rakyat sebanyak 11 (sebelas) buah. Rincian pembangunan sebagai berikut:

Nama Pekerjaan	Biaya	Keterangan
Pembangunan 3 Buah	Rp69.000,00	3 buah selesai
Pembangunan 2 Buah	Rp43.700,00	2 buah selesai
Pembangunan 3 Buah	Rp31.725,00	Rata-rata 70% selesai
Pembangunan 1 Buah	Rp6.900,00	Selesai 50%
Pembangunan 2 Buah	Rp11.750,00	Selesai 50%

Dalam laporan bulan Januari 1957 disebutkan bahwa pembangunan perumahan rakyat mencapai 8 buah, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Biaya	Keterangan
Pembangunan 2 Buah	Rp43.700,00	2 buah selesai
Pembangunan 3 Buah	Rp42.300,00	Rata-rata 80% selesai
Pembangunan 1 Buah	Rp12.650,00	70% selesai
Pembangunan 2 Buah	Rp21.150,00	60% selesai

Pada 1956, Biro Perancang Negara merumuskan Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956–1960 (Yudohusodo et.al, 1991: 112). Dalam rencana tersebut disebutkan bahwasanya program pemerintah di bidang perumahan dilakukan secara terbatas. Selain itu, ditetapkannya Keputusan MPRS Nomor 11 Tahun 1960 yang mengatur soal perumahan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat (Ronodirdjo et.al, 1983: 486). Lebih lanjut mengenai pembiayaan pembangunan perumahan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Namun, akan dilakukannya usaha bersama dengan masyarakat dalam bentuk koperasi perumahan.

Perumahan Rakyat pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pengembangan kebijakan pembangunan perumahan rakyat dalam kurun waktu 1957-1965 dalam lingkup Nasional mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut dilatarbelakangi oleh gejolak politik yang terjadi yakni, dengan terbentuknya Demokrasi Terpimpin (Ricklefs, 2005: 508). Di antara peraturan yang berubah mengenai perumahan rakyat ialah, pertama, mengenai penyerahan tugas urusan perumahan Kepada Daerah Tingkat ke-1 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958.¹⁹ Peraturan tersebut mengenai penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus perumahan di daerah-daerah dengan ketentuan yang tercantum dalam Staatsblad 1948 Nomor 33

¹⁹ Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 perihal penyerahan tugas urusan perumahan kepada Daerah Tingkat ke-1. Koleksi arsip DPAD DIY.

yang sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 Nomor 32).

Kedua, mengenai peraturan pencabutan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 43) dan Undang-Undang Nomor 25 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 73) menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan.²⁰ Peraturan tersebut berisi mengenai usaha pengadaan perumahan rakyat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Seluruh warga negara dan badan-badan swasta dapat melakukan pengadaan perumahan. Tidak hanya itu, pemerintah juga berusaha meniadakan Surat Izin Perumahan atau S.I.P. Kemudian, persetujuan sewa menyewa kini harus dilakukan bersama dengan pemilik rumah. Peraturan tersebut diundangkan karena kebutuhan akan perumahan kian terdesak, ditambah dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Peraturan lebih lanjut mengenai perumahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 yang mengatur mengenai hubungan sewa menyewa perumahan.²¹ Peraturan tersebut menjelaskan mengenai beberapa penghapusan peraturan lama yang tidak relevan, misalnya, penghapusan *Huurprijsbesluit* (Keputusan sewa) 1949 mengenai pedoman harga sewa, penghapusan Surat Izin Perumahan atau S.I.P. yang dinilai memberatkan birokrasi. Selain itu, dijelaskan pula mengenai hubungan antar pemilik dan penyewa rumah yang didasarkan sewa menyewa, jika terdapat perselisihan dalam penentuan harga sewa dan hubungan sewa menyewa akan dilaksanakan pengawasan oleh Pemerintah. Sementara itu, segala urusan mengenai sewa menyewa merupakan wewenang Kepala K.U.P. (Kantor Urusan Perumahan) atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Peraturan mengenai perumahan silih berganti. Pada 1964 ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 menjadi Undang-Undang.²² Peraturan tersebut didasarkan dalam tata masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perumahan merupakan unsur pokok daripada kesejahteraan rakyat, di samping sandang dan pangan. Dibutuhkannya usaha pemerintah dengan mengikutsertakan peran masyarakat baik perorangan atau swasta. Undang-Undang ini juga disebut sebagai Undang-Undang Pokok Perumahan (Yudohusodo et.al, 1991: 113).

²⁰Turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan. Koleksi arsip DPK Kota Yogyakarta.

²¹ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta.

²² Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 menjadi Undang-Undang.

Usaha mengenai pengadaan perumahan tidak hanya sebatas dalam peraturan perundangan saja. Pada 28-29 Juni 1965 dilaksanakan Konferensi Perumahan yang bertempat di Kaliurang, Yogyakarta. Konferensi tersebut didasarkan Undang-Undang Pokok Perumahan Nomor 1 Tahun 1964. Dalam konferensi membahas mengenai tiga tugas pokok bidang perumahan yakni, bidang pembangunan, bidang pemukiman, dan bidang persewaan. Kesimpulan dari konferensi tersebut ialah diperlukannya masing-masing Peraturan Pemerintah tersendiri agar fokus tiap bidang tidak terbagi.

Perumahan Rakyat di Bawah Repelita

Gejolak politik 1965 dan dengan adanya G30S yang menyebabkan lengsernya Presiden Sukarno dan digantikan oleh Soeharto menciptakan keadaan negara yang tidak stabil. Pada awal masa pemerintahan Presiden Soeharto dilakukan stabilisasi di bidang sosial, politik, dan ekonomi sebagai dasar yang kuat bagi pembangunan nasional secara berencana dan bertahap (Yudohosodo et al., 1991: 114). Stabilisasi yang dilakukan juga belum mampu untuk menanggulangi masalah perumahan. Perumahan rakyat adalah masalah Nasional (Kompas, 4 Februari 1966). Masalah mengenai perumahan mendapatkan perhatian dari dunia Internasional. Pada 7 dan 15 Oktober 1967 dilaksanakan Kongres Afro Asian Housing Organisation ke-2 di Singapura yang mendesak pemerintah negara-negara Asia dan Afrika untuk menyediakan perumahan bagi rakyat kecil (Kompas, 18 Oktober 1967). Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut akan dilakukannya uji coba pembangunan perumahan rakyat oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Pusat yakni dengan Lokakarya Direktorat Jenderal Cipta Karya mengenai perumahan rakyat di Bandung pada 1968 sebagai persiapan PELITA-1 (Pembangunan Lima Tahun) (Yudohosodo et al., 1991: 114). dalam Lokakarya tersebut dilakukan pengkajian dan persiapan mengenai perumahan rakyat. Walaupun situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan untuk dilakukannya pembangunan perumahan rakyat, program tersebut telah masuk ke dalam PELITA-1.

Kondisi mengenai perumahan rakyat di Yogyakarta sendiri mengalami kemerosotan. Dibuktikan dengan sebanyak 60% penduduk Yogyakarta tidak memiliki rumah (Kompas, 31 Juli 1968). Penduduk yang berjumlah 400 ribu tersebut tidak memiliki hunian tetap di Yogyakarta. Mereka menumpang selama 3-5 tahun kemudian berpindah. Pemerintah Yogyakarta merespon dengan akan dibangunnya perumahan rakyat sebanyak 1500 rumah dengan harga 150 juta.

Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XLI/MPRS/1968 salah satu tugas Kabinet Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita (Ronodirdjo et.al, 1983: 131). Sektor perumahan rakyat menjadi salah satu sektor

dari tujuh belas sektor yang ada di dalam Repelita pertama tersebut. Salah satu usaha pembangunan perumahan rakyat tersebut yaitu dengan dikaitkannya perumahan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 1968 yang berisi mengenai perumahan murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Yudohosodo et al., 1991: 114). Namun, berdasarkan harian Kompas, Pemerintah belum bermaksud untuk membangun rumah bagi masyarakat disebabkan kondisi anggaran yang tidak memungkinkan (Kompas, 4 Agustus 1970). Kegiatan pemerintah menitikberatkan dalam penelitian dan pengembangan, kebijaksanaan dan program, dan penyuluhan mengenai perumahan rakyat (Ronodirdjo et.al, 1983: 486).

Mengenai pembangunan perumahan percontohan, terutama sebagai persiapan program pembangunan perumahan skala besar telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya yang melaksanakan in-job training di berbagai daerah salah satunya di Yogyakarta yang mendapat sebanyak seribu rumah beserta lingkungan penunjang (Ronodirdjo et.al, 1983: 486). Hal tersebut juga terlihat pada Laporan Hasil-Hasil Pelita 1 di Kotamadya Dati II Yogyakarta pada 1969-1974.²³ Sebanyak 1.040 rumah telah dibangun dengan rincian berikut:

Tahun	Rumah Tinggal	Tambahan	Jumlah
1969	53.873	332	54.205
1970	54.205	343	54.553
1971	54.553	365	54.918
1972	54.918	-	-
1973*	-	-	-

*Tahun 1973 tidak tercatat.

Kemudian, pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat dilanjutkan secara berkesinambungan dan konsisten dilaksanakan dalam PELITA-II (Eryudhawan et.al, 2010: 178). Sesuai dengan GBHN-1973, kebijakan dalam perumahan rakyat diarahkan kepada usaha memenuhi kebutuhan perumahan di perkotaan ataupun di pedesaan dan usaha persebaran pembangunan perumahan yang lebih merata dari kegiatan pembangunan daerah serta menekan laju perpindahan penduduk ke kota besar (Yudohosodo et.al, 1991: 115). Dengan dasar yang lebih kuat, PELITA-II membentuk beberapa program dan lembaga agar mencapai tujuan tersebut (Ronodirdjo et.al, 1983: 486). Di antara nya yakni, dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1974 dibentuk Badan Kebijakan Nasional Perumahan Nasional (BKPN) yang bertujuan merumuskan garis kebijaksanaan dan sebagai petunjuk pelaksanaan di bidang pengembangan dan pembinaan perumahan. Bank Tabungan Negara atau B.T.N. melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/MK/IV/74 ditunjuk sebagai Bank Hipotik Negara.

²³ Hasil-Hasil Pelita 1 di Kotamadya Dati II Yogyakarta tahun 1969/1970 s.d. 1973/1974 Bappeda Tingkat II Kotamadya Yogyakarta. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Program penyediaan perumahan berlanjut dengan pembentukan badan usaha yang melibatkan kegiatan jual-beli rumah dan tanah. Pada 18 Juli 1974 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 didirikan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perum PERUMNAS. Dalam tingkatan lokal di Yogyakarta juga mempersiapkan pembangunan perumahan rakyat yang didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1977 mengenai pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pusat Untuk keperluan Perumnas.²⁴ Dalam surat keputusan tersebut berisi mengenai proyek pembebasan tanah untuk Perumnas agar dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menjamin tercapainya jumlah rumah rakyat yang direncanakan dalam PELITA-II.

Pelaksanaan pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan Perumnas di Yogyakarta telah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 614/KPTS/1976 tertanggal 26 November 1976.²⁵ Secara garis besar ditentukan untuk pematangan lahan akan dimulai pada Agustus 1977 dan hal-hal yang berhubungan dengan pengadaan tanah akan dikoordinasikan oleh Bappeda DIY dengan instansi terkait. Melalui Surat Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, Cosmas Batubara menyatakan bahwasanya pembangunan perumahan Perumnas di Yogyakarta diperkirakan akan selesai pada bulan Juli 1978.²⁶ Pembangunan tersebut berada di daerah Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Kesimpulan

Kebijakan pembangunan perumahan rakyat didasarkan oleh upaya dekolonisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia. Pasca-kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai gejolak. Salah satunya yakni, revolusi fisik. Kondisi tersebut menyebabkan upaya dekolonisasi terhambat. Pemerintah berupaya merespons kebutuhan rakyat melalui kebijakan pembangunan perumahan rakyat.

Memasuki 1950, tonggak sejarah mengenai perumahan rakyat mengalami perubahan yang monumental dengan adanya Kongres Perumahan Sehat di Bandung. Kongres tersebut timbul atas prakarsa dari beberapa tokoh yang menghasilkan keputusan mendasar bagi perkembangan di bidang perumahan rakyat. Selain itu, kerusakan rumah pasca-perang hingga kenaikan jumlah penduduk turut mendasari dibentuknya berbagai kebijakan hingga lembaga mengenai perumahan.

²⁴ Surat Departemen Dalam Negeri Nomor BTU 6/125/6-77 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1977 mengenai pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pusat Untuk keperluan Perumnas. Koleksi Arsip DPAD DIY.

²⁵ Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K5/V2/3947/77. Koleksi Arsip DPAD DIY.

²⁶ Surat Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Nomor UM. 01 01 perihal Pembagian rumah Perumnas di Condong Catur Kec. Depok Kabupaten Sleman. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Kebijakan dan pelebagaan di Kota Yogyakarta dimulai pada 1949 dengan dibentuknya Kantor Perumahan Jogjakarta (KPJ) pada 4 Juli 1949 oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian, implementasi pembangunan dari kebijakan yang bersifat lokal dilaksanakan sejak 1951. Pembangunan perumahan rakyat juga dipengaruhi oleh berbagai gejala yang terjadi, misalnya sistem Demokrasi Terpimpin dan Peristiwa G30S. Perkembangan tersebut tidak terhenti pada Pemerintahan Sukar Nomor Melalui pelebagaan yang lebih terstruktur pada Perum Perumnas, pemerintahan Soeharto menghadirkan perumahan rakyat bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Referensi

Arsip dan Surat Kabar

Anonim. 4 Februari 1966. "Perumahan Rakyat adalah masalah Nasional", dalam harian *Kompas*.

Anonim. 18 Oktober 1967. "Th. 1968 Dept Pekerdjaan Umum Memulai Try Out Pembangunan Perumahan Rakjat", dalam harian *Kompas*.

Anonim. 31 Juli 1968. "60% Penduduk Jogja Tak Berumah", dalam harian *Kompas*.

Anonim. 4 Agustus 1970. "Pemerintah Belum Bermaksud Membangun Rumah-Rumah Untuk Masyarakat", dalam harian *Kompas*.

Daftar Pertanggung Djawab dari Keuangan Panitia Perumahan Rakjat Kotapradja Jogjakarta bulan Desember 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Daftar Pertanggung Djawab dari Keuangan Panitia Perumahan Rakjat Kotapradja Jogjakarta bulan Januari 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Hasil-Hasil Pelita 1 di Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1969/1970 s.d. 1973/1974 Bappeda Tingkat II Kotamadya Yogyakarta. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Laporan Bulanan Panitia Perumahan Rakjat Kotapradja Jogjakarta untuk bulan: Januari 1953 Nomor 36/PRKJ/53 Tahun 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Laporan Bulanan Panitia Perumahan Rakjat Kotapradja Jogjakarta untuk bulan: Desember 1952 Nomor 33/PRKJ/53 Tahun 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Laporan Bulanan Panitia Perumahan Rakjat Kotapradja Jogjakarta untuk bulan: Februari 1953 Nomor 54/PRKJ/53 Tahun 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Laporan Pekerdjaan-pekerdjaan dari Inspeksi Perumahan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta bulan: Desember 1956. Koleksi arsip DPAD DIY.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta

Prodjohandoko. 20 Juni 1956. "Harga Perumahan Rakyat K.P. Jogjakarta", dalam *Kedaulatan Rakyat*.

Surat Departemen Dalam Negeri Nomor BTU 6/125/6-77 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1977 mengenai pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pusat Untuk keperluan Perumnas. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Surat Djawatan Perumahan Rakjat Nomor Jog/Lem 2/i/5 Tahun 1953 perihal uang pinjaman kepada Daerah Otonom untuk mendirikan perumahan rakyat yang diberikan pada 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Surat Inspeksi Perumahan Rakyat Djateng dan Daerah Istimewa Jogjakarta Tromolpos 132. Nomor F 8/2/6 perihal pemakaian uang pinjaman pemerintah untuk perumahan rakyat pada 1951 dan 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Surat Kementerian Pekerjaan Umum Kantor Perumahan Nomor S.1/1/15 Tahun 1949 perihal Kantor Perumahan Jogjakarta. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta.

Surat Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Jogjakarta Nomor S.5/9/10 Tahun 1949 perihal Kantor Perumahan Jogjakarta. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta.

Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K5/V2/3947/77. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Surat Ketua Dewan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Peraturan-peraturan tentang urusan perumahan Nomor 9311/XV/A/53. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Surat Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Nomor UM. 01 01 perihal Pembagian rumah Perumnas di Condong Catur Kec. Depok Kabupaten Sleman. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor Kab.1/1/6 Tahun 1952 perihal Penyerahan K.P.J. kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Tjataan pertemuan antara Panitia Negara Pemeriksa Urusan Perumahan dengan instansi-instansi di Jogjakarta yang bersangkutan dengan urusan perumahan pada tanggal 12 Juni 1954 di Bangsal Kepatihan Jogjakarta. Koleksi arsip DPK Kota Yogyakarta.

Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 perihal penyerahan tugas urusan perumahan kepada Daerah Tingkat ke-1. Koleksi arsip DPAD DIY.

Turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan. Koleksi arsip DPK Kota Yogyakarta

Artikel dan Buku

Cobban, J. L. (1993). Government Housing Policy in Indonesia 1900-1940. *GeoJournal*, 143-154.

Colombijn, Freek. (2011). Public Housing in Post-colonial Indonesia: The Revolution of Rising Expectations. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 442.

Colombijn, Freek. (2013). *Under Construction: The Politics of Urban Space and Housing during the Decolonization of Indonesia, 1930-1960*. The Netherlands: BRILL.

Eryudhawan, Bambang, et.al. (2010). *Kilas Balik Perumahan Rakyat 1900-2000*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Prayitno, Budi, et.al. (2012). *Kesejahteraan Rakyat atas Papan*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.

Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.

Ronodirdjo, Bustomi Hadjid, et.al. (1983). *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Y. D. B. K. M. I.

Setiawati, Nur Aini, et.al. (2019). *Toponim Kota Yogyakarta*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Setiyawan, Idam. "Mendirikan Perumahan Rakyat: Menyiasati Kampung Kota Surabaya 1906-1990", *Tesis*, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Setyastuti, Ari, et.al. (2009). *Mozaik Pusaka Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.

Soemardjan, Selo. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Suparwoko. (2013). *Peningkatan Kapasitas Perumahan Swadaya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

Yosita, Lucy, et.al. (2015). *Strategi Perencanaan dan Perancangan Perumahan Pada Era Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.

Yudohusodo, Siswono, et.al. (1991). *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.